

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Perkawinan bagi sebagian besar masyarakat merupakan hal yang sangat urgen dan sakral. Hampir seluruh adat masyarakat di Indonesia memandang pernikahan sebagai sebuah momen yang secara serius membutuhkan perhatian besar. Segala hal yang menyangkut tentang perkawinan haruslah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya.

Perkawinan merupakan sebuah upacara penyatuan dua jiwa manusia, menjadi sebuah keluarga melalui akad perjanjian yang diatur oleh adat dan agama. Karena itulah penyatuan antara dua manusia menjadi sakral dan agung oleh sebab adanya tata cara khusus, baik menurut adat maupun dari agama yang dianut oleh orang yang melangsungkan perkawinan.

Pada umumnya, Perkawinan diselenggarakan dalam sebuah prosesi khusus dan tata cara yang khusus yang disesuaikan dengan ketentuan dalam agama maupun dalam tradisi masyarakat dimana prosesi itu akan dilaksanakan. Terkhusus ketentuan dalam agama Islam, terdapat beberapa hal yang menjadi rukun dan syarat dalam pernikahan. Rukun dan syarat ini sama-sama harus dipenuhi, baik proses sebelum akad nikah maupun pada saat pelaksanaan akad nikah. Rukun dan syarat sah nikah tersebut antara lain: Rukun Nikah: (1). Pengantin Laki-laki (suami), (2) Pengantin perempuan (isteri), (3). Wali, (4) Dua orang saksi laki-laki, (5). Ijab dan Kabul (akad nikah)

Syarat sah Nikah: Syarat Bakal Suami: (1). Islam, (2). Lelaki yang tertentu, (3). Bukan lelaki mahram dan bakal isteri, (4). Mengetahui wali yang sebenarnya bagi akad nikah tersebut, (5). Bukan dalam ihram , haji, atau umrah. (6), Dengan kerelaan sendiri dan bukan paksaan. (7). tidak mempunyai empat istri yang sah dalam satu masa. (8). Mengetahui bahwa perempuan yang hendak dinikahi adalah sah dijadikan istri

Syarat Sah Istri: (1). Islam, (2). Perempuan yang tertentu, (3). Bukan perempuan mahram dan bakal suami, (4). Bukan seorang khunsa, (5). Bukan dalam ahram haji atau umrah, (6). Tidak dalam idah, (7). Bukan istri orang.

Syarat Wali: (1). Islam, (2). Lelaki, (3) Baligh, (4). Dengan kerelaan sendiri bukan paksaan, (5) tidak fasik, tidak cacat akal fikiran, gila dan bukan paksaan.

Pada etnik Aceh Tamiang syarat dan rukun pernikahan haruslah diklarifikasikan sebelum perkawinan dilangsungkan. Pada umumnya, sebagai pemeluk agama Islam pernikahan sudah ditetapkan oleh Allah sejak zaman manusia pertama yaitu Adam, yang dinikahkan langsung oleh Allah dengan pasangannya yaitu, Siti Hawa, di surga.

Maka jelaslah bahwa menikah merupakan sesuatu yang dianjurkan Rasulullah. Bukan semata untuk meneruskan keturunan dan menciptakan generasi melainkan terutama untuk mengatur kehidupan agar selaras dengan ajaran agama yang memuliakan manusia di atas makhluk lainnya.

Bagi pemeluk agama Islam, selain syarat dan rukun dalam suatu pernikahan adalah dengan adanya mahar, karena mahar hal yang sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak

kepadanya, dan hak itu adalah hak untuk menerima mahar. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun.

Sistem bermahar dalam masyarakat Aceh Tamiang Tidak jauh berbeda dengan etnis-etnis lainnya yang ada di Indonesia. Pada masyarakat Aceh Tamiang mahar di tentukan sesuai dengan tingkat kedudukan si calon mempelai wanita, makin tinggi kedudukan calon mempelai wanita maka makin tinggi pula nilai mahar yang akan di tentukan.

Nilai mahar tersebut dapat berubah disesuaikan dengan status sosial keluarga wanita dimana nilai mahar ini ditentukan oleh pihak keluarga wanita tersebut. Tingkat pendidikan yang dienyam, kemampuan ekonomi, latar belakang keturunan, dan kecantikan paras menjadi variabel berubahnya nilai mahar si wanita. Makin tinggi tingkatan variabel yang disebutkan di atas yang dimiliki oleh seorang wanita, maka akan semakin tinggi nilai mahar yang ditetapkan oleh keluarganya.

Kata mahar berasal dari bahasa Arab yang secara syara' artinya adalah pemberian wajib dari pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai pembayaran pernikahan. Adapun dalil wajib dari mahar ini ada dalam surat An-Nisa ayat 4. ***"Berikanlah mahar kepada wanita-wanita yang kalian nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan" Bentuk mahar tersebut dapat berupa apapun, baik harta benda (emas, rumah, perhiasan), Al-quran, alat shalat, bahkan keislaman seorang lelaki yang sebelumnya kafir"***

Penjabaran di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya mahar juga berarti mas kawin. Sedangkan pengertian mahar menurut istilah ilmu Fiqih adalah

pemberian yang wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami, untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.

Mahar merupakan salah satu syari'at dalam agama Islam. Namun pada perkembangannya (salah satunya karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim), syari'at ini lama-kelamaan menjadi adat dalam pernikahan di hampir seluruh daerah di Indonesia.

Dari uraian latar belakang diatas, penulis berkeinginan untuk melaksanakan penelitian dengan judul: *“ Makna Mahar Dalam Perkawinan Ethnic Aceh Tamiang di Desa Tanah Terban Kec.Karang Baru Kab. Aceh Tamiang.*

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Dari pemaparan latar belakang diatas penulis mengidentifikasi hal yang ingin diketahui oleh penulis dalam penelitian yang akan dilakukan, sebagai berikut:

1. Adat istiadat perkawinan dalam masyarakat Aceh Tamiang
2. Sistem bermahar dalam masyarakat Aceh Tamiang
3. Pentingnya mahar dalam perkawinan masyarakat Aceh Tamiang
4. Nilai mahar dalam masyarakat Aceh Tamiang
5. Makna mahar dalam masyarakat Aceh Tamiang

### 1.3 Pembatasan Masalah

Untuk mendapatkan data yang lebih mendalam dan terarah maka penulis membatasi masalah yang akan di teliti pada “ *Makna Mahar dalam perkawinan ethnic Aceh tamiang di Desa Tanah Terban Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang.*”

### 1.4 Rumusan Masalah

1. Apakah makna mahar dalam masyarakat Aceh Tamiang?
2. Bagaimana kedudukan mahar dalam masyarakat Aceh Tamiang?
3. Siapa yang menentukan mahar dalam masyarakat Aceh Tamiang?
4. Bagaimana bentuk dan nilai mahar di Aceh Tamiang sesuai dengan perkembangan zaman?

### 1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui makna mahar dalam masyarakat Aceh Tamiang.
2. Untuk mengetahui kedudukan mahar dalam masyarakat Aceh Tamiang.
3. Untuk mengetahui penentuan mahar dalam masyarakat Aceh Tamiang.
4. Untuk mengetahui bentuk dan nilai mahar di Aceh Tamiang sesuai dengan perkembangan zaman.

## 1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang di kaji oleh penulis sebagai berikut :

### 1. Bagi peneliti

Dalam penelitian ini,peneliti menyelesaikan satu tugas akademik, sebagai persyaratan mendapatkan gelar sarjana strata satu, sekaligus peneliti dapat mengetahui tradisi bermahar di daerah sendiri

### 2. Bagi masyarakat

Terutama masyarakat desa tanah terban, dimana seelumnya penelitian ini belum pernah dilakukan. Maka hasil penelitian ini akan menjadi dokumen pertama bagi desa tanah terban.

### 3. Bagi kalangan akademis

Bagi sesama mahasiswa atau kalangan akademis lainnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pedoman dan tambahan referensi di masa yang akan datang, yang memungkinkan akan dilakukannya penelitian sejenis oleh kalangan akademis lainnya.